



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.1740-Diskominfo/2023

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994)
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok melaksanakan seluruh tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.1740-Diskominfo/2023
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

- Pembina : Wali Kota Bandung.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua I : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Ketua III : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Ketua IV : Inspektur Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

1. Kelompok Kerja Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE:

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Verifikator
3.	Sub Koordinator Perencanaan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Verifikator

2. Kelompok Kerja Layanan Administrasi Pemerintahan:

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	Koordinator
2.	Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Verifikator
3	Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Verifikator
4.	Sub Koordinator Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	Verifikator

3. Kelompok Kerja Layanan Publik Berbasis Elektronik:

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kota Bandung	Koordinator
2.	Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Verifikator
3.	Sub Koordinator Integrasi Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Verifikator
4.	Sub Koordinator Penguatan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Verifikator

4. Kelompok Kerja Penerapan Manajemen SPBE:

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	Verifikator
3.	Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung	Verifikator
4.	Sub Koordinator Manajemen Perangkat Keras pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Verifikator
5.	Sub Koordinator Inventarisasi Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung	Verifikator

5. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi:

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bandung	Koordinator
2.	Sub Koordinator Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Verifikator
3.	Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Verifikator

6. Kelompok Kerja Perencanaan Strategis SPBE:

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kota Bandung	Koordinator
2.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung	Verifikator
3.	Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Verifikator
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kota Bandung	Verifikator
5.	Sub Koordinator Pengolahan dan Analisa Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Verifikator

7. Kelompok Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi:

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Koordinator
2.	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Verifikator
3.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Verifikator
4.	Sub Koordinator Interkoneksi dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Verifikator

8. Kelompok Kerja Penyelenggaraan SPBE:

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Koordinator
2.	Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung	Verifikator
3.	Sub Koordinator Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Verifikator

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

 *Santosa Lukman Arief*
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.1740-Diskominfo/2023
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

URAIAN TUGAS
TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

A. Pembina:

Memberikan saran, nasehat dan bimbingan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE.

B. Pengarah:

1. memberikan arahan mengenai program monitoring dan evaluasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
2. melakukan pengawasan terhadap proses monitoring dan evaluasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

C. Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua IV:

1. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Bandung secara periodik/berkala dan mandiri paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi SPBE;
3. mengarahkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE yang terpadu di Pemerintah Kota Bandung;
4. memperkuat/meningkatkan kapasitas Tim Monitoring dan Evaluasi SPBE Pemerintah Kota Bandung, dalam hal pengetahuan dan praktik terbaik SPBE, antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan dan studi banding; dan
5. membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara.

D. Sekretaris:

1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi SPBE;
3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Monitoring dan Evaluasi SPBE;
5. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim Monitoring dan Evaluasi SPBE;
6. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Tim Monitoring dan Evaluasi SPBE;
7. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

E. Verifikator:

1. memverifikasi hasil evaluasi mandiri; dan
2. melakukan pengamatan secara langsung di perangkat daerah untuk verifikasi dan validasi jawaban atas hasil evaluasi dokumen Indikator SPBE Perangkat Daerah.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP.19760604 200604 1 002